



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET,
DAN TEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580068, 580068, Faksimili (0711) 580068
Laman: www.mipa.unsri.ac.id Email 2 Unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0418/UN9.FMIPA/SK.TU/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVESITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
7. Keputusam Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 405/UN9.FMIPA/SK.TU/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVESITAS SRIWIJAYA TENTANG. KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasikan sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 405/UN9.FMIPA/SK.TU/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran

KETIGA : merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 2 Agustus 2022
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
FMIPA,



Prof. Hermansyah., S.Si., M.Si., Ph.D
NIP. 19711119199702001

Lampiran
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya
Nomor : 0418 /UN9.FMIPA/SK.TU/2022
Tanggal : 2 Agustus 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Usulan Informasi yang di Kecualikan
1	Dokumen Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Dokumen Penawaran dari penyedia barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa
4	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan
5	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)
6	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Displin Pegawai
7	Rekam Medis Pasien
8	Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik
9	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi
10	Soal Tes Ujian Masuk
11	Kunci Jawaban Tes Ujian
12	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)
13	Proposal Penelitian
14	Penelitian yang masih dalam proses
15	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)
16	Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia
17	Konfigurasi data center, disater recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password
18	Laporan Keuangan Universitas Sriwijaya yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
FMIPA,



Prof. Hermansyah., S.Si., M.Si., Ph.D
NIP 19711119199702001